

TAFSIR TEMATIK AYAT-AYAT ZAKAT DAN SEDEKAH SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Anisa Julianti

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa, Subang

anisaajulianti1807@gmail.com

Abstract: *The development of the modern workplace has implications for the understanding and practice of social worship in Islam, particularly zakat and alms. While in classical times zakat was more associated with agricultural products, livestock, and certain assets, today the sources of income for Muslims are increasingly diverse, including salaries and professional income. This condition demands a more contextual approach to Islamic law. This study aims to examine the Qur'anic verses on zakat and alms through a thematic interpretation approach and their relevance in the current context. The research method used is content analysis of the Qur'anic verses and the interpretations of commentators, particularly M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah. The results of the study indicate that zakat and alms not only function as ritual worship, but also have a strong socio-economic dimension and are adaptive to current developments, including the use of digital technology in their management.*

Kata kunci: *zakat, sedekah, tafsir al-qur'an*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan pengikutnya untuk menjadi orang yang rukun satu sama lain. Hal ini disebabkan fakta bahwa Islam adalah ajaran yang ideal untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. Kerukunan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia (*hablun minannas*), tetapi juga pada hubungan yang harmonis dengan Allah SWT (*hablun minallah*), yang kemudian menghasilkan keseimbangan dengan lingkungan alam (*hablum minal alam*). Hubungan ketiga ini harus dijaga dalam keseimbangan karena mereka saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penumbuhan kesadaran sosial diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan ini, yang berarti bahwa setiap pencapaian tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi juga harus menguntungkan orang lain, terutama keluarga yang miskin.¹

Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kewajiban bagi umat Islam dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersama dengan shalat. Oleh karena itu, zakat adalah penting dan wajib bagi umat Islam. Zakat juga berfungsi sebagai alat sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin serta membersihkan diri dan hati dari sifat pelit, kikir, dan cinta harta. Zakat adalah ibadah dengan dua dimensi: hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan dengan manusia (*hablum minannas*). Melalui kewajiban zakat, Islam

¹ Muhammad Fajar Siddiq, "Keadilan Ekonomi Menurut Perpektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7)" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020).

ingin mencapai beberapa tujuan, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk rasa tolong-menolong kepada sesama orang beriman.²

Zakat adalah alat ekonomi yang digunakan untuk mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat. Mereka yang kekurangan harta diberi prioritas untuk mendapatkan zakat. Metode: Zakat memiliki aspek muamalah, yaitu hubungan sosial antar manusia, serta aspek ibadah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga merupakan cara untuk mensucikan harta kekayaan seseorang di hadapan Allah SWT.³

Menurut Rohman (2016), sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apa pun dari orang yang menerimanya. Pemberian ini hukumnya sunnah. Namun, tidak semua orang memiliki sifat dermawan yang selalu bersedekah; ada juga yang kikir, yang enggan bersedekah karena berbagai alasan, seperti takut miskin (Nofiaturrahmah, 2017). Oleh karena itu, hikmah dari sedekah harus dipelajari sehingga dapat memotivasi seseorang untuk bersedekah setiap hari (Gafuri, 2020).⁴

Dari latar belakang di atas, zakat dan sedekah tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen nyata untuk menumbuhkan kesadaran sosial, memperkuat kerukunan (*hablun minallah dan hablun minannas*), serta mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Zakat yang bersifat wajib menjadi mekanisme pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, sekaligus sarana penyucian harta dan pembentukan karakter agar terhindar dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada harta. Sementara itu, sedekah yang bersifat sunnah memperluas ruang kebaikan harian, namun masih menghadapi hambatan sikap enggan berbagi karena rasa takut miskin. Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai, tujuan, dan hikmah zakat serta sedekah agar keduanya tidak sekadar menjadi kewajiban formal, melainkan benar-benar mendorong kepedulian, kebiasaan berbagi, dan terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

² Hadi Nur Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN : Kajian Teks Dan Konteks" 3, no. 3 (2023): 161–69.

³ Mutya Ramadhanti, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Q . S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak" 2 (2024): 447–51.

⁴ Gunung Djati and Conference Series, "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>" 8 (2022): 347–56.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah pendekatan yang menggunakan analisis sesuai tema yang memiliki korelasi dengan fokus penelitian yang dilakukan. Sumber primer yang digunakan adalah tafsir asy-syukriyyah, sumber artikel yang digunakan adalah artikel, kitab, buku yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara study pustaka atau library dengan menggunakan teknik analitis data berdasarkan analisis isi.

PEMBAHASAN

Dalam Al-Qur'an, istilah zakat disebutkan dalam berbagai ayat, antara lain pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 43, 83, 110, 177, dan 277; Surah An-Nisa (4) ayat 77 dan 162; Surah Al-Ma'idah (5) ayat 12; Surah Al-A'raf (7) ayat 156; Surah At-Taubah (9) ayat 5, 11, 18, 60, 71, 72, 103, dan 104; Surah Al-Hajj (22) ayat 41 dan 78; Surah An-Nur (24) ayat 37 dan 56; Surah An-Naml (27) ayat 3; Surah Luqman (31) ayat 4; Surah Al-Ahzab (33) ayat 33; Surah Fussilat (41) ayat 7; Surah Al-Mujadilah (58) ayat 13; Surah Al-Muzzammil (73) ayat 20; Surah Al-Bayyinah (98) ayat 5; Surah Maryam (19) ayat 31 dan 55; Surah Al-Mu'minun (23) ayat 4; serta Surah Ar-Rum (30) ayat 39.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian hanya pada beberapa ayat tertentu. Salah satu ayat yang menjadi fokus pembahasan adalah Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ini menunjukkan pentingnya proses pengumpulan zakat yang efisien dan bersih . Zakat dapat benar-benar menjadi alat untuk membersihkan jiwa dan harta muzakki jika digunakan dalam dunia digital.

Dua jenis utama zakat adalah zakat fitrah dan zakat harta, juga disebut zakat maal, yang merupakan kewajiban zakat yang harus dibayar oleh seorang Muslim atas harta yang dimilikinya setelah mencapai syarat. nishab, atau batas terkecil yang ditetapkan. Zakat maal mencakup uang, hasil perdagangan, barang pertanian, hewan ternak, hasil tambang, harta karun, dan keuntungan dari pekerjaan atau bisnis. Sesuai dengan ketentuan nishab yang berlaku, setiap jenis harta memiliki perhitungan zakatnya sendiri. Meskipun demikian, tampaknya banyak orang yang hanya memahami kewajiban zakat fitrah. Setiap bulan Ramadhan, Anda harus

membayar zakat dalam bentuk 2,5 kilogram beras atau uang setara. Kemudian, melalui acara kepanitiaan, bantuan diberikan kepada tetangga atau saudara dekat.⁵

Kepastian hukum dan kejelasan akad (perjanjian) adalah prinsip utama dalam fiqh zakat dan wakaf. Para ulama berpendapat bahwa dalam konteks teknologi, seperti pembayaran zakat melalui aplikasi digital atau dompet elektronik, metode pembayaran digital dapat diterima selama metode tersebut memenuhi syarat-syarat zakat seperti nisab, haul, dan niat. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berarti bahwa segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuan dan maksudnya. Dengan kata lain, teknologi yang membantu orang memenuhi kewajiban agama mereka diterima dengan baik karena sesuai dengan maqashid syariah.⁶

Zakat dalam Islam sangat penting dari sudut pandang agama, sosial, dan ekonomi. Ini membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan membangun fondasi yang kuat untuk lebih kuat untuk keuntungan kolektif. Zakat umumnya dianggap sebagai salah satu jenis bantuan sosial yang paling dihargai dalam Islam dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia dalam kehidupan individu dan masyarakat (Saeful, 2019). Akibatnya, pemahaman dan pengamalan zakat sangat penting dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat Islam. Artikel ini akan membahas zakat, termasuk hukum, peraturan, keuntungan, dan bagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Kata yang begitu populer di kalangan Muslim saat ini berasal dari sedekah. Kata "shadaqah" dalam bahasa Arab berasal dari kata "sidq", yang berarti "kebenaran". Menurut Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2026, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Mulia, 2021). Sedekah adalah pilar ekonomi syariah. Sedekah berasal dari dua arah: pertumbuhan ekonomi yang adil dan mekanisme hubungan ke arah ekonomi. Secara keseluruhan, dijelaskan

⁵ Devi Agustini, D A N Sedekah, and Z I S Asn, "El-Mubarak :” 1 (2024).

⁶ Transformasi Digital and Perspektif Fiqh, "Jurnal Tana Mana" 6, no. 1 (2025).

⁷ Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN : Kajian Teks Dan Konteks."

bahwa sedekah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian orang-orang miskin dan dhuafa.⁸

Keikhlasan adalah sesuatu yang sangat rahasia, dan hanya Allah yang mengetahui seberapa tingginya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sedekah yang dilakukan secara terang-terangan tidak ikhlas. Mereka yang memberi secara terbuka mungkin memiliki keikhlasan yang sama atau bahkan lebih besar daripada mereka yang memberi secara rahasia.

Menampakkan sedekah juga dapat memberi dampak positif, seperti mendorong orang lain untuk bersedekah dan mencegah munculnya prasangka buruk yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, menampakkan sedekah adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan ikhlas dan bukan dengan memberikan sesuatu yang buruk. Sebaliknya, yang lebih penting adalah menyembunyikan dan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin karena dapat mencegah riya dan pamrih serta menjaga martabat penerimanya.

Dengan bersedekah dengan harta yang halal dan mengikuti petunjuk ayat-ayat sebelumnya, Allah akan menghapus beberapa dosa, terutama dosa kecil. Penghapusan ini tidak mencakup dosa besar maupun dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa menyedekahkan sebagian harta yang haram dapat membuat sisanya halal atau menghapus seluruh dosa.⁹

Prof Dr Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1994 di Rappang, Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Ujung Pandang, dia melanjutkan ke sekolah menengah di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqihiyah di Malang. Keluarganya terdiri dari orang Arab yang terpelajar. Prof Abdurrahman Shihab adalah ayahnya guru tafsir dan ulama terkemuka yang pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin dan merupakan salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Selain menjadi seorang ulama, ayahnya juga dikenal sebagai pengusaha dan politikus yang sukses di Sulawesi Selatan. Kecintaan Quraish Shihab terhadap ilmu Al-Qur'an telah ada sejak kecil.¹⁰

Hingga tahun 1998, ia secara aktif mengajar mata kuliah Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di jenjang S1, S2, dan S3. Ia menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992–1996) dan 1997–1998, selain menjalankan pekerjaan utamanya sebagai dosen. Pada awal tahun 1998, ia kemudian menjabat sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan. Kemudian,

⁸ *Sistem Ekonomi*, “, Nurfitri Muraini” 2, no. 2 (2023): 203–11.

⁹ *Volume Surah Al-fatihah*, “AL-MISHBAH,” n.d.

¹⁰ Reni Kumalasari, “MENGENAL KETOKOHAN QURAIISH SHIHAB SEBAGAI PAKAR” 1, no. 2 (2021): 95–104.

ia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia dan Berkuasa Penuh untuk Republik Arab Mesir dan Republik Djibouti, dengan kantor di Kairo.¹¹

KESIMPULAN

Islam mendorong umatnya untuk hidup rukun dan harmonis, baik dengan Allah (hablun minallah), sesama manusia (hablun minannas), maupun lingkungan (hablum minal 'alam). Zakat dan sedekah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, menyucikan harta dan jiwa, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya fakir miskin. Pelaksanaan zakat dan sedekah harus dilakukan dengan ikhlas, baik secara terbuka maupun tersembunyi, sesuai ketentuan syariat, agar membawa manfaat maksimal bagi penerima dan menghapus sebagian dosa bagi pemberi. Selain itu, M. Quraish Shihab adalah tokoh intelektual Muslim yang produktif dalam bidang tafsir dan penulisan karya-karya keagamaan, yang kontribusinya memperkaya pemahaman umat Islam tentang Al-Qur'an dan praktik ibadah sosial seperti zakat dan sedekah.

Masyarakat dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan menjaga kerukunan dengan melaksanakan zakat dan sedekah secara ikhlas. Pelaksanaan sedekah dan zakat sebaiknya dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk memanfaatkan teknologi, agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, edukasi mengenai hak, kewajiban, dan manfaat zakat dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami fungsinya dalam kesejahteraan sosial. Umat Islam juga dapat meneladani tokoh seperti M. Quraish Shihab yang menggabungkan pemahaman agama dengan praktik sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Devi, D A N Sedekah, and Z I S Asn. "El-Mubarak :” 1 (2024).

Al-fatimah, Volume Surah. "AL-MISHBAH," n.d.

Alim, Hadi Nur. "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN : Kajian Teks Dan Konteks” 3, no. 3 (2023): 161–69.

Digital, Transformasi, and Perspektif Fiqh. "Jurnal Tana Mana” 6, no. 1 (2025).

Djati, Gunung, and Conference Series. "Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022)

The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website:

<https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>” 8 (2022): 347–56.

¹¹ *Khikmatul Khanifah, "ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM TAFSIR AL-MISBAH SURAT AT-TAUBAH AYAT 71-72 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM," 2023.*

Ekonomi, Sistem. “, Nurfitri Muraini” 2, no. 2 (2023): 203–11.

Khanifah, Khikmatul. “ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM TAFSIR AL-MISBAH SURAT AT-TAUBAH AYAT 71-72 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM,” 2023.

Kumalasari, Reni. “MENGENAL KETOKOHAN QURAISH SHIHAB SEBAGAI PAKAR” 1, no. 2 (2021): 95–104.

Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Q . S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak” 2 (2024): 447–51.

Siddiq, Muhammad Fajar. “Keadilan Ekonomi Menurut Perpektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr Ayat 7).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020.